



PEDOMAN PENYUSUNAN KURIKULUM





UNIVERSITAS BUMIGORA

Jl. Ismail Marzuki, Cakranegara, Mataram

Telp/fax : (0370)-638369 | Whatsapp 0859-3615-9726 | E-mail : kontak@universitasbumigora.ac.id
www.universitasbumigora.ac.id

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 0048c/S.KEP/UBG/IV/2019

REKTOR UNIVERSITAS BUMIGORA

TENTANG

PEDOMAN KEBIJAKAN, PENYUSUNAN DAN PENGEMBANGAN KURIKULUM
UNIVERSITAS BUMIGORA

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pembelajaran di lingkungan Universitas Bumigora, maka perlu disusun Pedoman Kebijakan, Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum.;
2. Bahwa berdasarkan hal tersebut, perlu ditetapkan Surat Keputusan Rektor Universitas Bumigora;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah RI No.60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
2. Undang-Undang No.2 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang No.14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
4. Undang-Undang No.19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
7. Statuta Universitas Bumigora;
- Memperhatikan : Kurikulum Pendidikan yang diselenggarakan oleh Universitas Bumigora;
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan :
Pertama : Pedoman Kebijakan, Penyusunan dan Pengembangan Kurikulum berlaku diseluruh program studi Universitas Bumigora sebagai acuan Pengembangan (Perencanaan, Penyusunan, Peralihan, Penetapan dan Peninjauan) Kurikulum;
- Kedua : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;
- Ketiga : Demikian Surat Keputusan ini dibuat dan disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Mataram,
Pada Tanggal : 18 April 2019
Rektor



Dr. A. Anthony Anggrawan, MT., Ph.D.
NIP. RI 96112261994031001

Tembusan :

1. Ketua Yayasan Pendidikan Eksekutif Komputer

KATA PENGANTAR

Kurikulum merupakan keseluruhan rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian pembelajaran yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi pada sistem pendidikan khususnya pendidikan tinggi. Menyadari akan hal ini, maka Universitas Bumigora memprogramkan secara khusus kegiatan yang mampu mendukung dan mendorong pengembangan kurikulum di perguruan tinggi.

Buku ini diharapkan dapat memberikan inspirasi dan panduan yang realistis tentang Kurikulum di Perguruan Tinggi berlandaskan pada SN-DIKTI dan KKNI. Semoga buku ini dapat bermanfaat bagi seluruh program studi yang menyusun kurikulum. Kritik dan saran yang bersifat konstruktif untuk perbaikan sangat diharapkan.

Mataram, April 2019

Rektor Universitas Bumigora



Dr.Ir. Anthony Anggrawan, M.T., Ph.D
NIP. 196112261994031001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar Isi.....	ii
A. Pendahuluan	1
B. Pengertian Umum.....	2
C. Tujuan	4
D. Telaah Kurikulum	5
E. Tahap Penyusunan Kurikulum.....	6
E.1.Tahap Perancangan Kurikulum	6
E.2. Penyusunan Mata Kuliah dan Struktur Kurikulum	10
E.3. Tahap Perancangan Pembelajaran	12
E.4. Merumuskan Rencana Pembelajaran Semester	14
E.5. Proses Pembelajaran	18
E.6. Penilaian Pembelajaran.....	20
F. Standar Operational Procedure	25
F.1. Prosedur Melaksanakan Tracer Study	25
F.2. Prosedur Merencanakan Kurikulum	27
F.3. Prosedur Peninjauan Kurikulum	30
G. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kurikulum.....	31
H. Penutup.....	31

A. Pendahuluan


Proses pembelajaran yang baik memiliki unsur yang baik dalam beberapa hal, yaitu: (1) capaian pembelajaran (*learning outcomes*) yang jelas; (2) Organisasi PT yang sehat; (3) Pengelolaan PT yang transparan dan akuntabel; (4) Ketersediaan rancangan pembelajaran PT dalam bentuk dokumen kurikulum yang jelas dan sesuai kebutuhan pasar kerja; (5) Kemampuan dan ketrampilan SDM akademik dan nonakademik yang handal dan profesional; (6) Ketersediaan sarana- prasarana dan fasilitas belajar yang memadai. Dengan memiliki keenam unsur tersebut, PT akan dapat mengembangkan iklim akademik yang sehat, serta mengarah pada ketercapaian masyarakat akademik yang profesional.

Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI) sebagai Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012, dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, maka mendorong semua perguruan tinggi untuk menyesuaikan diri dengan ketentuan tersebut. KKNI merupakan pernyataan kualitas sumber daya manusia Indonesia yang penjenjangan kualifikasinya didasarkan pada tingkat kemampuan yang dinyatakan dalam rumusan capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Perguruan tinggi sebagai penghasil sumber daya manusia terdidik perlu mengukur lulusannya, apakah lulusan yang dihasilkan memiliki ‘kemampuan’ setara dengan ‘kemampuan’ (capaian pembelajaran) yang telah dirumuskan dalam jenjang kualifikasi KKNI.

Kurikulum pendidikan tinggi merupakan program untuk menghasilkan lulusan, yang menjamin agar lulusan memiliki kualifikasi yang setara dengan kualifikasi yang disepakati dalam KKNI. Penyusunan kurikulum dimulai dengan menetapkan profil lulusan yang dijabarkan menjadi rumusan kompetensinya. Dengan adanya KKNI rumusan ‘kemampuan’ dinyatakan dalam istilah “capaian pembelajaran” (terjemahan dari *learning outcomes*), dimana kompetensi tercakup di dalamnya atau merupakan bagian dari capaian pembelajaran (CP). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, dinyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1). Secara garis besar kurikulum, sebagai sebuah rancangan, terdiri dari empat unsur, yakni capaian pembelajaran, bahan kajian yang harus dikuasai, strategi pembelajaran untuk

mencapai, dan sistem penilaian ketercapaiannya.

ATURAN YANG DIGUNAKAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN KURIKULUM PENDIDIKAN TINGGI



Gambar 1. Acuan dalam Mengembangkan Kurikulum Pendidikan Tinggi

B. Pengertian Umum

1. **Perguruan tinggi** adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi yang merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia.
2. **Rektor** adalah pimpinan tertinggi di Universitas Bumigora.
3. **Senat Universitas** merupakan badan normatif, dan perwakilan tertinggi di Sekolah Tinggi, diketuai oleh Ketua didampingi seorang sekretaris yang dipilih diantara anggota.
4. **Program studi** adalah kesatuan rencana belajar sebagai pedoman penyelenggaraan pendidikan akademik dan/atau profesional yang diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa

dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

5. **Dekan** adalah unit pelaksana program studi (Fakultas)
6. **Warga Universitas** (civitas akademika) adalah tenaga kependidikan, tenaga administratif, dan mahasiswa dalam lingkungan Universitas Bumigora.
7. **Mahasiswa** adalah peserta didik yang terdaftar dan belajar di Universitas Bumigora.
8. **Kurikulum** adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.
9. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** dikembangkan oleh setiap Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi untuk setiap Program Studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan (Pasal 35 ayat 1).
10. **Kurikulum Pendidikan Tinggi** untuk **program sarjana** dan **program diploma** (Pasal 35 ayat 5) wajib memuat mata kuliah (Pasal 35 ayat 1): Agama, Pancasila, Kewarganegaraan dan Bahasa Indonesia.
11. **Pembelajaran** adalah proses interaksi mahasiswa dengan dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
12. **Mata kuliah** atau **modul** adalah bungkus dari bahan kajian/materi ajar yang dibangun berdasarkan beberapa pertimbangan saat kurikulum disusun. Mata kuliah dapat dibentuk berdasarkan pertimbangan kemandirian materi sebagai cabang / ranting/bahan kajian bidang keilmuan tertentu atau unit keahlian tertentu (parsial), atau pertimbangan pembelajaran terintergrasi dari sekelompok bahan kajian atau sejumlah keahlian (sistem blok) dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan yang dirumuskan dalam kurikulum.
13. **Rencana pembelajaran semester** (RPS) suatu mata kuliah adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah/modul. Rencana pembelajaran semester atau istilah lain, ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok

diselenggarakan atas dasar suatu kurikulum serta ditujukan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum.

14. **Standar penilaian pembelajaran** merupakan kriteria minimal tentang penilaian proses dan hasil belajar mahasiswa dalam rangka pemenuhan capaian pembelajaran lulusan.
15. **Capaian pembelajaran** merupakan rumusan kemampuan dalam KKNI dimana kompetensi lulusan (industri) merupakan bagian di dalamnya. Didalam kerangka kualifikasi di dunia internasional, untuk mendeskripsikan kemampuan setiap jenjang kualifikasi digunakan istilah “*learning outcomes*”.

C. Tujuan

1. Menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang berkemampuan akademik dan professional serta mengembangkan, menyebarluaskan, menerapkan dan atau menciptakan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
2. Program Studi merancang kurikulum yang relevan dengan tujuan yang telah ditetapkan bersama yaitu terciptanya lulusan yang berkualitas, kreatif dan inovatif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, berwawasan global, bermoral tinggi berjiwa wirausaha serta mampu memanfaatkannya dalam segala aspek kehidupan, dengan strategi dasar yaitu peningkatan efektifitas kegiatan belajar mengajar dan menciptakan budaya akademik dalam rangka menghasilkan lulusan yang baik, tepat waktu memiliki etos kerja yang tinggi dan mampu menghadapi tantangan global dengan cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard Skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft Skills*).
3. Penyelenggaraan pendidikan berpedoman pada kurikulum yang disusun dengan tujuan agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai dengan tujuan pendidikan.

4. Pedoman Umum Pengembangan Kurikulum ini bertujuan:
 - a. Menjadi acuan dasar perencanaan, penyusunan, penetapan pembaharuan dan/ atau perubahan dan peninjauan kurikulum untuk seluruh program studi di Universitas Bumigora ;
 - b. Meningkatkan kualitas kurikulum yang sesuai dengan Visi dan Misi Universitas Bumigora

D. Telaah Kurikulum

1. Kurikulum pendidikan tinggi adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi, bahan kajian, maupun bahan pelajaran serta cara penyampaiannya, dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran di institusi perguruan tinggi. Kurikulum seharusnya memuat standar kompetensi lulusan yang terstruktur dalam kompetensi utama, pendukung dan lainnya yang mendukung tercapainya tujuan, terlaksananya misi, dan terwujudnya visi institusi perguruan tinggi.
2. Kurikulum memuat mata kuliah/ modul/ blok yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan dan memberikan keleluasaan pada mahasiswa untuk memperluas wawasan dan memperdalam keahlian sesuai dengan minatnya, serta dilengkapi dengan deskripsi mata kuliah/ modul/ blok, silabus, rencana pembelajaran dan evaluasi.
3. Kurikulum harus dirancang berdasarkan relevansinya dengan tujuan, cakupan dan kedalaman materi, pengorganisasian yang mendorong terbentuknya *hard skills* dan keterampilan kepribadian dan perilaku (*soft skills*) yang dapat diterapkan dalam berbagai situasi dan kondisi.
4. Penyusunan dan pengembangan kurikulum mengacu kepada Visi Misi dan Tujuan Universitas Bumigora dan/ atau memperhatikan masukan dari berbagai pihak antara lain dosen, mahasiswa, alumni, stakeholder dan pengguna lulusan.
5. Pengembangan Kurikulum pada seluruh program studi yang dimulai dari proses perencanaan kurikulum, penetapan kurikulum, peninjauan/pemuktahiran kurikulum yang dilakukan secara berkala pada umumnya difasilitasi dan didukung oleh institusi.

6. Kebijakan pelaksanaan restrukturisasi dan peninjauan kurikulum telah diatur di dalam SPMI bagian Standar Kompetensi Lulusan (UBG/SM/00-01/15) dan Standar isi pembelajaran (UBG/SM/00-01/15).
7. Teknis pelaksanaan pengembangan kurikulum yaitu restrukturisasi dan peninjauan kurikulum diatur di dalam prosedur :
 - a. Prosedur Melaksanakan Tracer Study (UBG/PGS/QSP/001)
 - b. Prosedur Merencanakan Kurikulum (UBG/PGS/QSP/002)
 - c. Prosedur Peninjauan Kurikulum (UBG/PGS/QSP/003)
 - d. Prosedur Mengatur Peralihan Kurikulum (UBG/PGS/QSP/004)
 - e. Prosedur Mendistribusikan Mata Kuliah (UBG/PGS/QSP/005)
8. Kurikulum pada setiap prodi harus memperhatikan struktur yang sudah ditetapkan oleh institusi yaitu ada kurikulum inti yang mendukung kompetensi utama yang sudah ditetapkan oleh konsorsium misalnya APTIKOM dan kurikulum institusi yang merupakan keunikan dan keunggulan dari masing-masing prodi.
9. Monitoring dan Evaluasi terhadap isi Kurikulum dilakukan setiap 5 tahun
10. Peninjauan Kurikulum dilakukan setiap 2 tahun dengan mengundang para alumni dan stakeholder sebagai bentuk kegiatan tracer study melalui sarasehan dan kuisioner
11. Kurikulum selalu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi informasi serta memenuhi kebutuhan pasar kerja.

E. Tahap Penyusunan Kurikulum

Tahapan penyusunan kurikulum yang dibagi ke dalam 3 tahap yaitu: tahap perancangan kurikulum, pembelajaran, dan evaluasi program pembelajaran.


E.1. Tahap Perancangan Kurikulum

Tahap ini berisi kegiatan penyusunan konsep sampai dengan penyusunan mata kuliah dalam semester dari suatu program studi. Secara keseluruhan tahapan perancangan kurikulum dibagi dalam tiga bagian kegiatan , yakni:

- Perumusan capaian pembelajaran lulusan (CPL);
- Pembentukan mata kuliah;

- Penyusunan mata kuliah (kerangka kurikulum).

Tahap perancangan kurikulum mengacu kepada standar mutu kurikulum dan standar operasional prosedur Prosedur Melaksanakan Tracer Study (UBG/PGS/QSP/001) dan Prosedur Merencanakan Kurikulum (UBG/PGS/QSP/002). Perancangan kurikulum dimulai dengan tracer study dan diikuti dengan perencanaan kurikulum. Secara sistematis tahap perancangan kurikulum dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



E.1.1. Penetapan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL)

Dalam Permendikbud No. 44 tahun 2015, **Capaian Pembelajaran Lulusan** sebagai rumusan standar kompetensi lulusan yang merupakan kriteria minimal tentang kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan dan keterampilan. Berikut adalah tahapan penyusunan capaian pembelajaran lulusan:

1) Penetapan profil lulusan

Menetapkan peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Seyogyanya profil program studi disusun oleh kelompok prodi sejenis, sehingga terjadi kesepakatan yang dapat diterima dan dijadikan rujukan secara nasional. Untuk dapat menjalankan peran-peran yang dinyatakan dalam profil tersebut diperlukan “kemampuan” yang harus dimiliki.

2) Penetapan kemampuan yang diturunkan dari profil

Pada tahap ini perlu melibatkan pemangku kepentingan yang akan dapat memberikan kontribusi untuk memperoleh konvergensi dan konektivitas antara institusi pendidikan dengan pemangku kepentingan yang akan menggunakan hasil didik, dan hal ini dapat menjamin mutu lulusan. Penetapan kemampuan lulusan harus mencakup empat unsur untuk menjadikannya sebagai capaian pembelajaran lulusan (CPL), yakni unsur sikap, pengetahuan, keterampilan umum, dan keterampilan khusus seperti yang dinyatakan dalam SN-Dikti.

3) Merumuskan Capaian Pembelajaran Lulusan(CPL)

Pada tahap ini wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tingginya seperti yang tersaji dalam Gambar 5 berikut ini.

E.1.2. Penetapan Mata Kuliah

Penetapan mata kuliah dalam rangka merekonstruksi atau mengembangkan kurikulum baru, dapat dilakukan dengan menggunakan pola matriks yang sama hanya pada kolom vertikal diisi dengan bidang keilmuan program studi. Keilmuan program studi ini dapat diklasifikasi ke dalam kelompok bidang kajian atau menurut cabang ilmu/keahlian yang

secara sederhana dapat dibagi ke dalam misalnya inti keilmuan prodi, IPTEK pendukung atau penunjang, dan IPTEK yang diunggulkan sebagai ciri program studi sendiri .



Matriks dapat digunakan untuk mengembangkan kurikulum baru dengan menyusun mata kuliah – mata kuliah yang berbeda. Secara umum ada dua cara dalam membentuk mata kuliah, yakni yang parsial yang hanya berisi satu bahan kajian, dan yang terintegrasi yang berisi berbagai bahan kajian. Pertimbangan pembentukan mata kuliah secara terintegrasi didasarkan pada aspek :

- Efektivitas/ketepatan metode pembelajaran yang dipilih dalam memenuhi CPL, yaitu bila dinilai bahwa dengan dibelajarkan secara terintegratif hasilnya akan lebih baik, maka mata kuliahnya dapat berbetuk terintegratif/modul/blok;
- Bahan kajian terintegrasi secara keilmuan.

E.1.3. Penetapan Besarnya SKS

Besarnya sks suatu mata kuliah dimaknai sebagai waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk dapat memiliki kemampuan yang dirumuskan dalam sebuah mata kuliah tersebut. Unsur penentu perkiraan besaran sks adalah:

- Tingkat kemampuan yang harus dicapai (lihat Standar Kompetensi Lulusan untuk setiap jenis prodi dalam SN-Dikti);
- Kedalaman dan keluasan materi pembelajaran yang harus dikuasai (lihat Standar Isi Pembelajaran dalam SN-Dikti);
- Metode/strategi pembelajaran yang dipilih untuk mencapai kemampuan tersebut (lihat Standar Proses Pembelajaran dalam SN-Dikti).

E.2. Penyusunan Mata Kuliah dan Struktur Kurikulum

Tahap ini adalah menyusun mata kuliah ke dalam semester. Pola susunan mata kuliah perlu memperhatikan hal berikut:

- Konsep pembelajaran yang direncanakan dalam usaha memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- Ketepatan letak mata kuliah yang disesuaikan dengan keruntutan tingkat kemampuan dan integrasi antar mata kuliah;
- Beban belajar mahasiswa rata-rata di setiap semester yakni 18- 20 sks.

Susunan mata kuliah yang dilengkapi dengan uraian butir capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada matakuliah tersebut dan rencana pembelajaran setiap mata kuliah, merupakan dokumen kurikulum. Berikut adalah tahapan penyusunan mata kuliah dalam semester:

Proses penetapan posisi mata kuliah dalam semester dapat dilakukan dengan dua cara yaitu secara serial atau paralel. Pilihan cara serial didasarkan pada pertimbangan adanya struktur atau logika keilmuan/keahlian yang dianut, yaitu pandangan bahwa suatu penguasaan pengetahuan tertentu diperlukan untuk mengawali pengetahuan selanjutnya (prasyarat), sedangkan sistem paralel didasarkan pada pertimbangan proses pembelajaran. Dalam sistem paralel pendekatan yang digunakan adalah pembelajaran secara terintegrasi

baik keilmuan maupun proses pembelajaran, akan mendapatkan hasil belajar yang lebih baik. Berikut adalah bentuk struktur kurikulum model Seri dan model Pararel :



Sem	STRUKTUR MATAKULIAH					sks	
VIII			Etika 2	Tugas Akhir 8			10
VII		Wawasan Tekno. & Komunikasi Ilmiah 3	Proposal Tugas Akhir 4	Desain Arsitektur 5 8	Techno preneurship 3		18
VI		Makna Arsitektur 3	Penelitian Arsitektur 3	Desain Arsitektur 4 8	Pilihan 1 3	Pilihan 2 3	20
V		Arsitektur Kiwari 3	Ekologi Arsitektur 3	Desain Arsitektur 3 8	Pilihan 1 3	Pilihan 2 3	20
IV		Perkembangan Arsitektur 3	Teori Arsitektur 3	Desain Arsitektur 2 8	Peng. Teori Perum & Desain Perkotaan 3	Utilitas 3	20
III		Arsitektur Nusantara 3	Arsitektur Lansekap 3	Desain Arsitektur 1 8	Sistem Struktur 3	Sains Arsitektur & Teknologi 3	20
II		Wawasan Kebangsaan 3	CAD 3	Dasar Desain Arsitektur 2 7	Konstruksi Bangunan 3	Fisika Bangunan 2	18
I	Agama 2	Bahasa Inggris 3	Pengantar Arsitektur 2	Dasar Desain Arsitektur 1 7	Mekanika Teknik 2	Matematika Arsitektur 2	18
							144

E.3. Tahap Perancangan Pembelajaran

Tahapan perancangan pembelajaran mengacu pada proses pembelajaran sebagai sebuah tahapan pelaksanaan rencana pembelajaran semester (RPS), digambarkan dengan diagram sebagai berikut.




Tahapan perancangan pembelajaran dilakukan secara sistematis, logis dan terukur agar dapat menjamin tercapainya capaian pembelajaran lulusan (CPL). Tahapan perancangan pembelajaran tersebut setidaknya dilakukan dalam tahapan sebagai berikut:

- a. Mengidentifikasi CPL yang dibebankan pada matakuliah;
- b. Merumuskan capaian pembelajaran mata kuliah (CP-MK) yang bersifat spesifik terhadap mata kuliah berdasarkan CPL yang dibebankan pada MK tersebut;
- c. Merumuskan sub-CP-MK yang merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran, dan dirumuskan berdasarkan CP-MK;
- d. Analisis pembelajaran (analisis tiap tahapan belajar);
- e. Menentukan indikator dan kriteria Sub-CP-MK;
- f. Mengembangkan instrumen penilaian pembelajaran berdasarkan indikator pencapaian kemampuan akhir tiap tahapan belajar;
- g. Memilih dan mengembangkan model/metoda/strategi pembelajaran;
- h. Mengembangkan materi pembelajaran;
- i. Mengembangkan dan melakukan evaluasi pembelajaran;

E.2.1. Merumuskan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK)

CPL yang dibebankan pada mata kuliah masih bersifat umum terhadap mata kuliah, oleh karena itu CPL yang dibebankan pada mata kuliah perlu diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK) atau sering disebut *courses learning outcomes*. CPMK diturunkan lagi menjadi beberapa sub capaian pembelajaran mata kuliah (Sub-CPMK) sesuai dengan tahapan belajar atau sering disebut *lesson learning outcomes* (Bin, 2015). Sub-CPMK merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang berkontribusi terhadap CPL. CPMK maupun Sub-CPMK bersifat dapat diamati, dapat diukur dan dinilai, lebih spesifik terhadap mata kuliah, serta dapat didemonstrasikan oleh mahasiswa sebagai capaian CPL (AUN-QA, 2015, pp. 16-17).



E.4. Merumuskan Rencana Pembelajaran Semester

1) Prinsip penyusunan RPS:

- a) **RPS** adalah dokumen program pembelajaran yang dirancang untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kemampuan sesuai CPL yang ditetapkan, sehingga harus dapat ditelusuri keterkaitan dan kesesuaian dengan konsep kurikulumnya.
- b) Rancangan dititik beratkan pada bagaimana memandu mahasiswa belajar agar memiliki kemampuan sesuai dengan CP lulusan yang ditetapkan dalam kurikulum, bukan pada kepentingan kegiatan dosen mengajar.
- c) Pembelajaran yang dirancang adalah pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa (*student centred learning* disingkat **SCL**)
- d) RPS atau istilah lain, wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2) **RPS atau istilah lain menurut Standar Nasional Pendidikan Tinggi paling sedikit memuat:**

- a) Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
- b) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
- c) Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
- d) Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
- e) Metode pembelajaran;

- f) Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
- g) Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
- h) Kriteria ,indikator , dan bobot penilaian ; dan
- i) Daftar referensi yang digunakan.

3) Rincian unsur yang dicantumkan dalam RPS:

- a) Nama program studi
Sesuai dengan yang tercantum dalam ijin pembukaan/pendirian/operasional program studi yang dikeluarkan oleh Kementerian.
- b) Nama dan kode, semester, sks matakuliah/modul
Harus sesuai dengan rancangan kurikulum yang dijalankan.
- c) Nama dosen pengampu
Dapat diisi lebih dari satu orang bila pembelajaran dilakukan oleh suatu tim pengampu (*Team teaching*), atau kelas parallel.
- d) Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah
CPL yang tertulis dalam RPS merupakan sejumlah capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini, yang bisa terdiri dari unsur sikap, ketrampilan umum, ketrampilan khusus, dan pengetahuan. Rumusan capaian pembelajaran lulusan yang telah dirumuskan dalam dokumen kurikulum dapat dibebankan kepada beberapa mata kuliah, sehingga CPL yang dibebankan kepada suatu mata kuliah merupakan bagian dari usaha untuk memberi kemampuan yang mengarah pada pemenuhan CPL.
- e) Kemampuan akhir yang direncanakan di setiap tahapan pembelajaran
Merupakan kemampuan tiap tahap pembelajaran yang diharapkan mampu berkontribusi pada pemenuhan CPL yang dibebankan, atau merupakan jabaran dari CP yang dirancang untuk pemenuhan sebagian dari CP lulusan.
- f) Materi Pembelajaran
Adalah materi pembelajaran yang terkait dengan kemampuan akhir yang hendak dicapai. Deskripsi materi pembelajaran dapat disajikan secara lebih lengkap dalam sebuah buku ajar atau modul atau buku teks yang dapat diletakkan dalam suatu laman sehingga mahasiswa peserta mata kuliah ini dapat mengakses dengan mudah.
- g) Metode pembelajaran

Penetapan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa kemampuan yang diharapkan telah ditetapkan dalam suatu tahap pembelajaran akan tercapai dengan metode/model pembelajaran yang dipilih. Metode / model pembelajaran bisa berupa: diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Setiap mata kuliah dapat menggunakan satu atau gabungan dari beberapa metode pembelajaran.

h) Waktu

Waktu merupakan takaran waktu sesuai dengan beban belajar mahasiswa dan menunjukkan kapan suatu kegiatan pembelajaran dilaksanakan. Waktu dalam satu semester yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (bisa 1/2/3/4 mingguan) dan waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap kegiatan pembelajaran.

i) Pengalaman belajar mahasiswa

Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester, adalah bentuk kegiatan belajar mahasiswa yang dipilih agar mahasiswa mampu mencapai kemampuan yang diharapkan di setiap tahapan pembelajaran. Proses ini termasuk di dalamnya kegiatan asesmen proses dan hasil belajar mahasiswa.

j) Kriteria, indikator, dan bobot penilaian

Penilaian mencakup prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.

k) Daftar referensi

Berisi buku atau bentuk lain nya yang dapat digunakan sebagai sumber belajar dalam pembelajaran mata kuliah.

l) Format Rencana Pembelajaran Semester

CONTOH RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata kuliah : Semester: Kode Mata Kuliah: sks :
 Jurusan /Program Studi : .. Dosen Pengampu:
 Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah ini : (bisa dilampirkan)

(1) MINGGU KE	(2) KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN	(3) BAHAN KAJIAN (materi ajar)	(4) METODE PEMBELAJAR AN	(5) WAKTU	(6) PENGALAMAN BELAJAR MAHASISWA	(7) KRITERIA PENILAIAN dan indikator	(8) BOBOT NILAI

Daftar Referensi:

.....

m) Penjelasan Format RPS

No Kolom	Judul Kolom	Penjelasan
1	MINGGU KE	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai ke 16 (satu semester) (bisa 1/2/3/4 mingguan).
2	KEMAMPUAN AKHIR YANG DIRENCANAKAN	Rumusan kemampuan dibidang kognitif, psikomotorik, dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skills & soft skills</i>). Tingkat kemampuan harus menggambarkan level CP lulusan prodi, dan dapat mengacu pada konsep dari Anderson (*). Kemampuan yang dirumuskan di setiap tahap harus mengacu dan sejalan dengan CPL, serta secara komulatif diharapkan dapat memenuhi CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini diakhir semester.
3	BAHAN KAJIAN (materi ajar)	Bisa diisi pokok bahasan /sub pokok bahasan, atau topik bahasan. (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan) atau intergrasi materi pembelajaran, atau isi dari modul.

No Kolom	Judul Kolom	Penjelasan
4	METODE PEMBELAJARAN	Dapat berupa : diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, atau gabungan berbagai bentuk. Pemilihan metode pembelajaran didasarkan pada keniscayaan bahwa dengan metode pembelajaran yang dipilih mahasiswa mencapai kemampuan yang diharapkan.
5	WAKTU	Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran
6	PENGALAMAN BELAJAR	Kegiatan yang harus dilakukan oleh mahasiswa yang dirancang oleh dosen agar yang bersangkutan memiliki kemampuan yang telah ditetapkan (tugas, suvai, menyusun paper, melakukan praktek, studi banding, dsb)
7	KRITERIA PENILAIAN dan INDIKATOR	<p>Kriteria Penilaian berdasarkan Penilaian Acuan Patokan mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi.</p> <p>Indikator dapat menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan, atau unsur kemampuan yang dinilai (bisa kualitatif misal ketepatan analisis, kerapian sajian, Kreatifitas ide, kemampuan komunikasi, juga bisa juga yang kuantitatif : banyaknya kutipan acuan/unsur yang dibahas, kebenaran hitungan).</p>
8	BOBOT NILAI	Disesuaikan dengan waktu yang digunakan untuk membahas atau mengerjakan tugas, atau besarnya sumbangan suatu kemampuan terhadap pencapaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah ini.

E.5. Proses Pembelajaran

Prinsip pembelajaran menurut SN-Dikti :

- 1) interaktif,
- 2) holistik,
- 3) integratif,
- 4) saintifik,
- 5) kontekstual,

- 6) tematik,
- 7) efektif, dan
- 8) berpusat pada mahasiswa

Pemilihan strategi pembelajaran harus dipertimbangkan pada kesesuaian dalam memberikan capaian pembelajaran lulusan. Sebagai contoh, kemampuan berenang tidak mungkin bisa dicapai melalui kuliah/ceramah dan ujian tulis. Dengan demikian capaian pembelajaran harus menjadi dasar dalam pemilihan bentuk/strategi pembelajarannya.

Pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa menjadi prinsip yang utama, sedangkan prinsip pembelajaran yang lain akan melengkapi. Ciri pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa secara skematik dapat diikuti pada gambar berikut ini.



Ketentuan dalam pelaksanaan pembelajaran :

1. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam besaran sks.
2. Semester merupakan satuan waktu proses pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
3. Satu tahun akademik terdiri atas 2 (dua) semester dan perguruan tinggi dapat menyelenggarakan semester antara.
4. Semester antara sebagaimana dimaksud diselenggarakan:
 - selama paling sedikit 8 (delapan) minggu;

- beban belajar mahasiswa paling banyak 9 (sembilan) sks;
- sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- Apabila semester antara diselenggarakan dalam bentuk perkuliahan, tatap muka paling sedikit 16 (enam belas) kali termasuk ujian tengah semester antara dan ujian akhir semester antara.

E.6. Penilaian Pembelajaran

a) Prinsip Penilaian

- Edukatif
Merupakan penilaian yang memotivasi mahasiswa agar mampu: memperbaiki perencanaan dan cara belajar dan meraih capaian pembelajaran lulusan.
- Otentik
Merupakan penilaian yang berorientasi pada proses belajar yang berkesinambungan dan hasil belajar yang mencerminkan kemampuan mahasiswa pada saat proses pembelajaran berlangsung
- Objective
Merupakan penilaian yang didasarkan pada stándar yang disepakati antara dosen dan mahasiswa serta bebas dari pengaruh subjektivitas penilai dan yang dinilai.
- Akuntabel
Merupakan penilaian yang dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan kriteria yang jelas, disepakati pada awal kuliah, dan dipahami oleh mahasiswa.
- Transparan
Merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.

b) Teknik dan Instrumen Penilaian

- Teknik Penilaian
Penilaian capaian pembelajaran dilakukan pada ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan secara rinci dijelaskan sebagai berikut:
 1. Penilaian ranah sikap dilakukan melalui observasi, penilaian diri, penilaian antar mahasiswa (mahasiswa menilai kinerja rekannya dalam satu bidang atau kelompok), dan penilaian aspek pribadi yang menekankan pada aspek beriman, berakhlak mulia, percaya diri, disiplin

dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial, alam sekitar, serta dunia dan peradabannya.

2. Penilaian ranah pengetahuan melalui berbagai bentuk tes tulis dan tes lisan yang secara teknis dapat dilaksanakan secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung maksudnya adalah dosen dan mahasiswa bertemu secara tatap muka saat penilaian, misalnya saat seminar, ujian skripsi, tesis dan disertasi. Sedangkan secara tidak langsung, misalnya menggunakan lembar-lembar soal ujian tulis.
3. Penilaian ranah keterampilan melalui penilaian kinerja yang dapat diselenggarakan melalui praktikum, praktek, simulasi, praktek lapangan, dll. yang memungkinkan mahasiswa untuk dapat meningkatkan kemampuan ketrampilannya.

c) Instrumen Penilaian

- Rubrik

Rubrik merupakan panduan penilaian yang menggambarkan kriteria yang diinginkan dalam menilai atau memberi tingkatan dari hasil kinerja belajar mahasiswa. Rubrik terdiri dari dimensi yang dinilai dan kriteria kemampuan hasil belajar mahasiswa ataupun indikator capaian belajar mahasiswa. Pada buku panduan ini dijelaskan tentang rubrik deskriptif, rubrik holistik dan rubrik skala presepsi.

Tujuan penilaian menggunakan rubrik adalah memperjelas dimensi dan tingkatan penilaian dari capaian pembelajaran mahasiswa. Selain itu rubrik diharapkan dapat menjadi pendorong atau motivator bagi mahasiswa untuk mencapai capaian pembelajarannya.

Contoh Rubrik Deskriptif dapat dilihat pada gambar berikut :

DEMENSI	SKALA				
	Sangat Baik	Baik	Cukup	Kurang	Sangat Kurang
	Skor ≥ 81	(61-80)	(41-60)	(21-40)	<20
Organisasi	terorganisasi dengan menyajikan fakta yang didukung oleh contoh yang telah dianalisis sesuai konsep	terorganisasi dengan baik dan menyajikan fakta yang meyakinkan untuk mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Presentasi mempunyai fokus dan menyajikan beberapa bukti yang mendukung kesimpulan-kesimpulan.	Cukup fokus, namun bukti kurang mencukupi untuk digunakan dalam menarik kesimpulan	Tidak ada organisasi yang jelas. Fakta tidak digunakan untuk mendukung pernyataan.

GRADE	SKOR	INDIKATOR KINERJA
Sangat kurang	<20	Rancangan yang disajikan tidak teratur dan tidak menyelesaikan permasalahan
Kurang	21-40	Rancangan yang disajikan teratur namun kurang menyelesaikan permasalahan
Cukup	41- 60	Rancangan yang disajikan tersistematis, menyelesaikan masalah, namun kurang dapat diimplementasikan
Baik	61- 80	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan, kurang inovatif
Sangat Baik	>81	Rancangan yang disajikan sistematis, menyelesaikan masalah, dapat diimplementasikan dan inovatif

DEMENSI	BOBOT	Nilai	Komentar (catatan)	Nilai total
Penguasaan Materi	30%			
Ketepatan menyelesaikan masalah	30%			
Kemampuan Komunikasi	20%			
Kemampuan menghadapi Pertanyaan	10%			
Kelengkapan alat peraga dalam presentasi	10%			
NILAI AKHIR	100%			

- Penilaian Portofolio


Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan capaian belajar mahasiswa dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya mahasiswa dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik atau karya mahasiswa yang menunjukkan perkembangan kemampuannya untuk mencapai capaian pembelajaran.

No	Aspek Penilaian	Artikel-1		Artikel-2		Artikel-3	
		Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)	Tinggi (6-10)	Rendah (1-5)
1	Artikel berasal dari journal terindek dalam kurun waktu 3 tahun terakhir.						
2	Artikel berkaitan dengan tema dampak polusi industri						
3	Jumlah artikel sekurang-kurangnya membahas dampak polusi industri pada manusia dan lingkungan						
4	Ketepatan meringkas isi bagian-bagian penting dari abstrak artikel						
5	Ketepatan meringkas konsep pemikiran penting dalam artikel						
6	Ketepatan meringkas metodologi yang digunakan dalam artikel						
7	Ketepatan meringkas hasil penelitian dalam artikel						
8	Ketepatan meringkas pembahasan hasil penelitian dalam artikel						
9	Ketepatan meringkas simpulan hasil penelitian dalam artikel						
10	Ketepatan memberikan komentar pada artikel journal yang dipilih						
Jumlah skor tiap ringkasan artikel							
Rata-rata skor yang diperoleh							

F. Standar Operational Procedure

F.1. Prosedur Melaksanakan Tracer Study

Berikut ini adalah prosedur melaksanakan tracer study (UBG/PGS/QSP/001) sebagai langkah awal dalam penyusunan kurikulum.




Rincian Prosedur :

1. Bagian Pengembangan Karir & Kerjasama, membuat Draft Kuisisioner Tracer Studi untuk Dosen, Alumni dan Pengguna Lulusan. Isi pertanyaan Kuisisioner mengacu pada informasi yang dibutuhkan oleh Program Studi untuk melakukan perencanaan atau peninjauan kurikulum.
2. Bagian Pengembangan Karir dan Kerjasama bersama Badan Penjaminan Mutu melakukan diskusi dan finalisasi draft kuisisioner.
3. Kuisisioner yang telah final kemudian digandakan dan ditandatangani oleh Ketua program Studi
4. Mendistribusikan Kuisisioner ke Dosen, Alumni, dan Pengguna lulusan dengan menggunakan salah satu metode distribusi sebagai berikut:
 - a. Kuisisioner UBG/PGS/QSR/001-01/09 (Form Kuisisioner) disampaikan

- langsung kepada pengisi Kuisisioner.
- b. Mengirimkan Kuisisioner UBG/PGS/QSR/001-01/09 (Form Kuisisioner) melalui PT POS atau Jasa Kurir lainnya, dengan menyertakan perangko balasan.
 - c. Menggunakan jasa Staf untuk menghubungi pengisi Kuisisioner melalui Telephone, lalu membacakan pertanyaan pada Kuisisioner UBG/PGS/QSR/001-01/09 (Form Kuisisioner) untuk dijawab oleh pengisi Kuisisioner.
 - d. Menyelenggarakan Temu Alumni dan Pengguna Lulusan untuk mendapatkan masukan yang lebih banyak disamping Kuisisioner UBG/PGS/QSR/001-01/09.(Form Kuisisioner).
5. Mengumpulkan dan mentabulasi Kuisisioner, lalu melaporkan Hasil Tabulasi Kuisisioner kepada Badan Penjaminan Mutu untuk dianalisa lebih lanjut.

F.2. Prosedur Merencanakan Kurikulum

Berikut ini adalah prosedur merencanakan kurikulum (UBG/PGS/QSP/002) sebagai tahap setelah tracer study dalam penyusunan kurikulum.



Setelah melaksanakan tracer study atau studi pelacakan, penyusunan kurikulum dilanjutkan dengan tahap berikut:

1. Program Studi menganalisa hasil Tracer Studi, yang dielaborasi dengan analisa kebutuhan pasar dan pemangku kepentingan, analisa pengembangan keilmuan dan keahlian dan memperhatikan visi misi dan tujuan Universitas Bumigora .


2. Wakil Rektor I /Dekan Fakultas dan Program Studi mengadakan workshop restrukturisasi kurikulum yang bertujuan untuk menganalisa lebih lanjut hasil Tracer Study. Dalam tahap ini program studi kemudian merumuskan:
 - a. Profil Lulusan.

Peran yang dapat dilakukan oleh lulusan di bidang keahlian atau bidang kerja tertentu setelah menyelesaikan studinya. Profil dapat ditetapkan berdasarkan hasil kajian terhadap kebutuhan pasar kerja yang dibutuhkan pemerintah dan dunia usaha maupun industri, serta kebutuhan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi.
 - b. Capaian Pembelajaran berdasarkan KKNI
Capaian pembelajaran wajib merujuk kepada jenjang kualifikasi KKNI, terutama yang berkaitan dengan unsur ketrampilan khusus (kemampuan kerja) dan penguasaan pengetahuan, sedangkan yang mencakup sikap dan keterampilan umum dapat mengacu pada rumusan yang telah ditetapkan dalam SN-Dikti sebagai standar minimal, yang memungkinkan ditambah sendiri untuk memberi ciri lulusan perguruan tinggi.
 - c. Rumusan Mata Kuliah
Tahap ini dibagi dalam dua kegiatan. Pertama, pemilihan bahan kajian dan secara simultan juga dilakukan penyusunan matriks antara bahan kajian dengan rumusan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Ke dua, kajian dan penetapan mata kuliah beserta besar sks nya.
 - d. Road Map Kurikulum
Menyusun mata kuliah ke dalam semester dengan memperhatikan urutan matakuliah, mata kuliah prasyarat dan beban maksimal tiap semester.
 - e. Silabus Mata Kuliah
Tahap ini menghasilkan dokumen draft kurikulum. Workshop dihardiri oleh program studi, perwakilan dosen, dan didampingi tenaga ahli sesuai bidang keahlian program studi.
3. Program Studi Mengadakan diskusi akhir yang menghasilkan Kurikulum baru. kurikulum yang dihasilkan mengacu kepada standar, peraturan dan perundangan yang berlaku serta sesuai dengan visi misi dan tujuan dari masing-masing prodi

4. Kurikulum yang sudah disusun dengan melibatkan tenaga ahli dibidang kurikulum dan berasal dari prodi yang sejenis untuk memastikan bahwa penyusunan kurikulum sudah sesuai dengan standar yang baku, juga untuk konten/isi kurikulum sesuai dengan bidang atau rumpun Informatika, kekinian dan kebutuhan pasar kerja.
5. Program Studi mendistribusi Mata Kuliah ke dalam table Distribusi mata kuliah Tiap semester dan membuat peralihan kurikulum (konversi mata kuliah). Kemudian Menyerahkan Kurikulum baru dan distribusi Mata Kuliah Ke Pembantu Ketua 1 untuk disetujui
6. Kurikulum Baru yang telah disahkan oleh Ketua disosialisasikan kepada dosen dan mahasiswa.
7. Selanjutnya Program Studi melaksanakan pertemuan untuk mengarahkan dosen untuk menyusun Satuan Acara Perkuliahan (SAP) atau Rencana Perkuliahan Semester (RPS)

F.3. Prosedur Meninjau Kurikulum

Berikut ini adalah prosedur merencanakan meninjau kurikulum (UBG/PGS/QSP/003).



Peninjauan kurikulum dilaksanakan minimal 2 tahun sekali. Mekanisme peninjauan kurikulum adalah sebagai berikut:

1. Program studi mengadakan diskusi peninjauan kurikulum dengan mengundang *stake holder* dosen, mahasiswa, alumni dan pengguna lulusan, dunia usaha dan industri yang bertujuan untuk menganalisa lebih lanjut hasil Tracer Studi, merumuskan tinjauan kurikulum, menyusun draft revisi kurikulum (UBG/PGS/QSP/001-00/09), dan silabus (UBG/PGS/QSP/008-00/09).Seluruh peserta diskusi mengisi daftar hadir (UBG/INS/QSP/003-00/09).Hasil pertemuan/direkam dalam Form Notule Rapat (UBG/INS/QSP/004-00/09)
2. Program studi mengusulkan draft Revisi Kurikulum kepada Dekan

3. Dekan memeriksa dan menyetujui jika telah sesuai atau mengembalikan ke program studi untuk merevisi sesuai catatan.
4. Dekan menyampaikan draft kurikulum yang telah diperiksa ke Wakil Rektor 1 untuk disetujui.
5. Program studi merevisi draft Revisi Kurikulum sesuai masukan Dekan
6. Wakil Rektor 1 menyetujui Usulan Peninjauan Kurikulum dalam bentuk Draft Revisi Kurikulum (UBG/PGS/QSP/001-00/09), kemudian meminta bagian Administrasi Umum untuk membuat SK revisi kurikulum
7. Adum membuat SK dan meminta pengesahan Rektor. SK yang telah disahkan didistribusikan ke semua pemangku kepentingan.
8. Program studi melakukan Prosedur Peralihan Kurikulum(UBG/PGS/QSP/004).Lalu hasilnya (Draft Peralihan Kurikulum (UBG/PGS/QSP/007-00/09) diusulkan kepada Dekan).
9. Program studi menyiapkan Publikasi Peninjauan Kurikulum Civitas Akademika dalam bentuk pengumuman (UBG/INS/QSP/005-00/09). Kepada mahasiswa

G. Sistem Monitoring dan Evaluasi Kurikulum

1. Sistem Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Kurikulum melalui beberapa cara:
 - a. Verifikasi dan validasi RPS (Satuan Acuan Pembelajaran) dan Modul Praktikum
 - b. Audit Internal
 - c. Monitoring dan Evaluasi
 - d. Audit Eksternal.
 - e. Tracer Study
2. Hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan seperti beberapa kegiatan yang telah disebutkan pada point a sampai e dirangkum dalam laporan sesuai dengan kegiatannya masing-masing. Dari pelaporan tersebut digunakan sebagai bahan proses evaluasi untuk peninjauan kembali kurikulum, dan ini semua sebagai suatu siklus yang berkelanjutan.

H. Penutup

Demikian pedoman dan kebijakan penyusunan kurikulum ini, agar dapat

menjadi acuan dalam restrukturisasi maupun peninjauan kurikulum program studi di lingkungan Universitas Bumigora